

P U T U S A N
NOMOR 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Cilacap/07 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat;

dalam hal ini memberi kuasa kepada: Binsar Ronitua Sundoro, S.H., Naek Chandro P. Sihombing, S.H., Julian David Sibrani, S.H., Mandlyson Gabriel Yohanes, S.H. dan Steven Artaxerxes, S.H.,M.H. para Advocates & Legal Consultants pada kantor Law Office Binsar Hutadjulu & Partners, beralamat di Epicentrum Walk, Strata Offeces 5th Floor Suites B. 508-B.509-B.510-B.516, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960 email: stevenartaxerxes@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5180/SK.BH/IV/2025 tanggal 23 April 2025 dengan register kuasa khusus Nomor: 490/RSK/258/2025/PA.Dpk tertanggal 24 April 2025, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Semarang, 27 Desember 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Ramdani, S.H., Abdul Kodir Batubara, S.H.,M.H. dan Jijay Zaenal Arifin, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Lawyer Keluarga. Beralamat di *Kantor Hukum RRD, Jl. Aria Putra, RT.01 RW. 005, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.* Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2025 dengan register kuasa khusus Nomor: 527/RSK/258/2025/PA.Dpk, tanggal 05 Mei 2025; semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 *Hijriyah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di muka sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebagai akibat perceraian berupa :
 - 3,1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Anak I, umur 15 tahun 2 bulan,
 2. Anak II, umur 11 tahun 11 bulan,

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

3. Anak III, umur 5 tahun 3 bulan,

Berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan mengunjungi ketiga anaknya tersebut demi kepentingan terbaik anak;

4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut kepada Termohon Konvensi sampai anak dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah terhutang.
- Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 28 April 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*,

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 2 Mei 2025 yang pada pokoknya para Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 258/PdtG/2025/PA.Dpk;
3. Mengadili kembali perkara ini dan memutuskan:
 - Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding di luar uang pasangan.
 - Mengabulkan gugatan Pembanding terkait nafkah terhutang dengan mempertimbangkan bukti transfer dan kemampuan Terbanding.
 - Menetapkan pembagian harta bersama sesuai dengan kesepakatan mediasi, atau setidaknya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam pembagian harta bersama.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 02 Mei 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan atas memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 09 Mei 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 258/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 15 April 2025;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 14 Mei 2025 dan Pembanding telah menggunakan haknya melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 16 Mei 2025, namun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 18 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding / Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi kuasa kepada Binsar Ronitua Sundoro, S.H., Naek Chandro P. Sihombing, S.H., Julian David Sibrani, S.H., Mandlyson Gabriel Yohanes, S.H. dan Steven Artaxerxes, S.H.,M.H. adalah para Advocates & Legal Consultants pada kantor Law Office Binsar Hutadjulu & Partners, beralamat di Epicentrum Walk, Strata Offeces 5th Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

Floor Suites B. 508-B.509-B.510-B.516, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960 email: stevenartaxerxes@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5180/SK.BH/IV/2025 tanggal 23 April 2025 dengan register kuasa khusus 490/RSK/258/2025/PA.Dpk tertanggal 24 April 2025, pihak Pembanding memilih alamat hukum di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Rahmat Ramdani, S.H., Abdul Kodir Batubara, S.H., M.H. dan Jijay Zaenal Arifin, S.H., adalah Para Advokat pada Kantor Hukum Lawyer Keluarga. Beralamat di *Kantor Hukum RRD, Jl. Aria Putra, RT.01 RW. 005, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2025 dengan register kuasa khusus Nomor 527/RSK/258/2025/PA.Dpk tanggal 05 Mei 2025; Terbanding memilih alamat hukum di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya kuasa hukum tersebut memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2025, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 24 April 2025 atau pada hari ke 09 terhitung sejak isi putusan dibacakan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menanganai upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh karena Pengadilan Agama Depok termasuk dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha
Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Syakhrudin, S.HI., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok, selanjutnya berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi hanya berhasil sebagian, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 15 April 2025, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Depok khususnya yang terkait dengan cerai talak antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam perkara *a-quo* yang pada pokoknya mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding dengan Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di muka sidang Pengadilan Agama Depok dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, serta telah mempertimbangkannya sesuai ketentuan Hukum Acara dan telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

Pertimbangan hukum tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa: (1) Telah terjadinya perselisihan antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding; (2) Adanya pisah rumah antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak bulan Maret 2024; dan (3) Adanya upaya penasehatan yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding, namun upaya tersebut tidak berhasil, sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua unsur, yakni pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil dan adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- 1) Sudah ada upaya damai tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- 3) Salah satu pihak atau para pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri, maka perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik, sehingga berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Depok sebagaimana tersebut dalam konvensi harus dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan masalah tuntutan Penggugat Rekonvensi ke dalam Konvensi adalah tidak tepat begitu pula dalam amar putusan. Karena itu Majelis Hakim Tinggi Banding akan memperbaiki sesuai dengan fakta pada persidangan dan sesuai Berita Acara Sidang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada pokok gugatannya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menuntut nafkah Iddah Sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Menuntut nafkah Mut'ah Sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama :a. Anak I, umur 15 tahun 2 bulan, b.Anak II, umur 11 tahun 11 bulan., c.Anak III, umur 5 tahun 3 bulan, berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan mengunjungi ketiga anaknya tersebut demi kepentingan terbaik anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Terhutang sebesar Rp 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
6. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini tentang Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Terhutang secara tunai terlebih dahulu sebelum dilakukan pengucapan Ikrar Talak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
7. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan salinan sertifikat tanah, salinan AJB, salinan akad kredit dan dokumen lain terkait KPR rumah kepada Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengucapan Ikrar Talak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat menyangkut tentang nafkah iddah, mut'ah, hadanah dan nafkah anak telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sudah ada kesepakatan waktu di mediasi sebagaimana laporan Medator tanggal 06 Februari 2025, dan kedua belah pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar memasukkan kesepakatan tersebut ke dalam amar putusan oleh karenanya majelis hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tinggi Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah hutang ternyata tidak disepakati
Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

oleh Tergugat/Terbanding karena itu maka kedua belah pihak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan bukti-bukti, baik bukti Penggugat Rekonvensi maupun bukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding ternyata tetap mentranfer uang kepada Penggugat Rekonvensi mulai dari Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 dan terakhir bulan Agustus 2024 sejumlah Rp. 197.022.380,- (seratus sembilan tujuh juta dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan separoh dari uang pesangon Tergugat Rekonvensi/Terbanding, uang tersebut menurut majelis cukup untuk nafkah Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena mulai dari bulan Agustus 2024 Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah berhenti bekerja, karena itu maka nafkah terhutang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti, oleh karenanya dinyatakan ditolak dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan sekaligus diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan salinan sertifikat tanah, salinan AJB, salinan akad kredit dan dokumen lain terkait KPR rumah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding terlebih dahulu sebelum dilakukan pengucapan Ikrar Talak diucapkan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pada bagian Konvensi dimana hasil mediasi Pasal 5 yaitu: Rumah yang beralamat di Kota Depok. Disepakati menjadi bagian Termohon Konvensi beserta angsuran atau cicilan rumah tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi dan Mobil Merk Toyota tipe Veloz Q Nomor Polisi xxx, warna putih tahun 2022 disepakati menjadi bagian Pemohon Konvensi tidak jadi dimasukkan dalam kesepakatan di

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

mediasi, maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan salinan sertifikat tanah, salinan AJB, salinan akad kredit dan dokumen lain terkait KPR rumah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding terlebih dahulu sebelum dilakukan pengucapan Ikrar Talak diucapkan adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditolak sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mempertahankan dan menguatkan putusan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara rinci karena pada dasarnya telah terjawab pada pertimbangan dan putusan tingkat pertama dan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor: 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 *Hijriyah*, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 15 April 2025, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 *Hijriyah*, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang *Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 125/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.*

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 15 April 2025, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Asop Ridwan., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding dan putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Asop Ridwan., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

